



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diperlukan adanya penyesuaian dan melakukan pengaturan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud;
- b. bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditinjau dan diganti Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Logo Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 240);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan tenaga lainnya dalam melaksanakan tugas.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pegawai adalah Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Logo Daerah Provinsi adalah logo daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

10. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disebut lencana KORPRI atau sebutan lainnya adalah tanda identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
13. Unit Kerja adalah Unit Kerja Provinsi Sulawesi Selatan.
14. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
15. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
16. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
17. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
18. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
19. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
20. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya adalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia atau sebutan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
21. Pakaian Dinas Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorer yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri atas:
 - a. PDH meliputi:
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap polos; dan
 3. PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. Pakaian LINMAS;
 - g. Pakaian Seragam KORPRI dan/atau sebutan lainnya; dan
 - h. Pakaian Dinas Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. PDH lengan panjang digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional wanita berjilbab di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.

- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas:
- a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan panjang/pendek dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang diatas saku kanan;
 10. nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang dilengan kiri diatas logodaerah Provinsi untuk Pegawai ASN Provinsi;
 11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya; dan
 12. sepatu tutup warna hitam.
 - b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna bajudipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang diatas saku kanan;
 10. nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas logodaerah Provinsi untuk Pegawai ASN Provinsi;
 11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya; dan
 12. sepatu tutup berhaktinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
 - c. PDH warna khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;

7. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas logodaerah Provinsi untuk Pegawai ASN Provinsi;
12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya;
13. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
14. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.

d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

(3) PDH Kemeja Putih terdiri atas:

a. PDH Kemeja Putih Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. kemeja putih lengan panjang/pendek di dalam celana;
2. celana panjang warna hitam atau gelap;
3. krah baju berdiri;
4. saku atas dua;
5. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah papan nama;
7. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
10. nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas logodaerah Provinsi untuk Pegawai ASN Provinsi;
11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya; dan
12. sepatu tutup warna hitam.

b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. kemeja putih lengan panjang/pendek di dalam rok;
2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna hitam atau gelap;
3. krah baju berdiri;
4. saku atas dua;
5. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah papan nama;
7. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;

10. nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas logodaerah Provinsi untuk Pegawai ASN Provinsi;
 11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya; dan
 12. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- c. PDH Kemeja Putih Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja putih lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam atau gelap;
 3. krah baju rebah;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah papan nama;
 7. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 10. nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas logodaerah Provinsi untuk Pegawai ASN Provinsi;
 11. kerudung warna hitam atau gelap polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 12. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- d. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH Batik terdiri atas:
- a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Sulawesi Selatan dan motif nasional;
 2. krah baju berdiri;
 3. celana panjang warna gelap;
 4. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 8. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH Batik Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Sulawesi Selatan dan motif nasional;
 2. krah baju rebah;
 3. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;

4. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 8. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- c. PDH Batik Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang dengan motif Sulawesi Selatan dan motif nasional;
 2. krah baju rebah;
 3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 8. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 9. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. 3 (tiga) saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing 5 (lima) buah;
 - f. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih di dada sebelah kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup warna hitam.

- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek/panjang warna gelap;
 - b. rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krahbaju berdiri dan terbuka;
 - d. 3 (tiga) saku, satu didada sebelah kiridan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing 5 (lima) buah;
 - f. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (4) PSH Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. 3 (tiga) saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing 5 (lima) buah;
 - f. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (5) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

BAB III
PAKAIAN SIPIL YANG DIPAKAI PADA UPACARA RESMI
KENEGARAAN, UPACARA BUKAN KENEGARAAN,
DAN MENERIMA TAMU LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.

- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krahberdiri dan terbuka;
 - d. 3 (tiga) saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing 5 (lima) buah;
 - f. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang didada sebelah kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di bawah papan nama dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutupwarna hitam.
- (3) PSRWanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krahberdiri dan terbuka;
 - d. 3 (tiga) saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing 5 (lima) buah;
 - f. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di bawah papan nama dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (4) PSR Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krahberdiri dan terbuka;
 - d. 3 (tiga) saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing 5 (lima) buah;
 - f. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di bawah papan nama dada sebelah kanan;
 - j. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.

- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. 3 (tiga) saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. celana panjang sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - e. kemeja, berdas; dan
 - f. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. 3 (tiga) saku, satu di dada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - c. rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - e. blues/kemeja dan syal; dan
 - f. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. 3 (tiga) saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - e. blues/kemeja dan syal;
 - f. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - g. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

- (2) PDL diperuntukkan bagi SKPD yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai oleh petugas operasional di lapangan.

Bagian Keempat
Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 9

- (1) Pakaian LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiridan dikedua ujung krahbaju memakai logo LINMAS;
 - c. saku atas 2 (dua) kiri dan kanan;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. celana panjang sesuai warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - i. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - j. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - l. sepatu tutup warna hitam.
- (2) Pakaian LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan dikedua ujung krahbaju memakai logo LINMAS;
 - c. saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - i. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - j. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - l. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.

- (3) Pakaian LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
 - b. krah baju berdiridan di kedua ujung krahbaju memakai logo LINMAS;
 - c. saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - i. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - j. kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baju;
 - k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - m. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (4) Pakaian LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Seragam KORPRI atau Sebutan Lainnya

Pasal 10

- (1) Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI atau sebutan lainnya lengan panjang dengan motif batik KORPRI atau sebutan lainnya;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku 1 (satu) di dada kiri;
 - d. memakai lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. celana panjang warna biru donker; dan
 - i. sepatu tutup berwarna hitam.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI atau sebutan lainnya lengan panjang dengan motif batik KORPRI atau sebutan lainnya;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku 2 (dua) di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;

- e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna biru donker; dan
 - i. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (3) Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI atau sebutan lainnya lengan panjang dengan motif batik KORPRI atau sebutan lainnya;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku 2 (dua) di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju;
 - i. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
 - j. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (4) Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Pegawai Non ASN

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan pendek dan/atau panjang warna abu-abu tua dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
 - d. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - f. nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas logodaerah Provinsi;
 - g. celana panjang warna abu-abu tua;
 - h. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - i. sepatu tutup berwarna hitam.

- (2) Pakaian Dinas Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan pendek dan/atau panjang warna abu-abu tua dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
 - d. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - f. nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas logodaerah Provinsi;
 - g. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna abu-abu tua;
 - h. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - i. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.

- (3) Pakaian Dinas Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan panjang warna abu-abu tua di luar rok;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
 - d. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - f. nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas logodaerah Provinsi untuk Pegawai ASN Provinsi;
 - g. kerudung warna abu-abu tua polos dimasukkan ke dalam baju;
 - h. rok panjang sampai dengan mata kaki warna abu-abu tua; dan
 - i. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.

- (4) Pakaian Dinas Pegawai Non ASN bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 12

- (1) PDH Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
- (2) PDH Kemeja Warna Putih dipakai setiap hari Rabu.
- (3) PDH Batik dipakai setiap hari Kamis dan Jumat, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.
- (4) PDH Batik yang dipakai setiap hari Kamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa batik khas Daerah.
- (5) PDH Batik pada hari Jumat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa batik nasional yang digunakan setelah berolah raga.
- (6) Pakaian LINMAS dipakai pada saat peringatan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (7) Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar

Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI atau sebutan lainnyadan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.

- (8) Pakaian Dinas Pegawai Non ASN dipakai setiap hari kerja termasuk hari Jumat tetap digunakan setelah berolah raga.

Pasal 13

PDH Batik dapat digunakan:

- a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
- b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 14

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam lampiran angka 1 sampai dengan angka 30 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatanstruktural;
- d. lencana KORPRI atau sebutan lainnya;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Daerah Provinsi;
- h. logodaerah Provinsi;
- i. tanda pengenalan; dan
- j. tanda pin Phinisi.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 16

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:
- a. mutzterbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan logodaerah dengan bisban berwarna sesuai pangkat/golongan digunakan sebagai kelengkapan PDH warna khaki;
 - b. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI atau sebutan lainnya; dan

- c. topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan logo LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian Dinas LINMAS.
- (2) Mutz untuk Golongan IV sebagai berikut:
 - a. logodaerah di bagian kiri depan;
 - b. bisban warna kuning emas; dan
 - c. ukuran bisban 0,5 (nol koma lima) cm.
 - (3) Mutz untuk Golongan III sebagai berikut:
 - a. logodaerah di bagian kiri depan;
 - b. bisban warna perak; dan
 - c. ukuran bisban 0,5 (nol koma lima)cm.
 - (4) Mutz untuk Golongan II sebagai berikut:
 - a. logodaerah di bagian kiri depan;
 - b. bisban warna perunggu; dan
 - c. ukuran bisban 0,5 (nol koma lima)cm.
 - (5) Mutz untuk Golongan I sebagai berikut:
 - a. logo daerah di bagian kiri depan;
 - b. bisban warna cokelat; dan
 - c. ukuran bisban 0,5 (nol koma lima)cm.
 - (6) Topi LINMAS untuk Golongan IV/ddan IV/e sebagai berikut:
 - a. LogoLINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. sebelah kanandan kiri bertuliskan LINMAS;
 - c. 1 (satu) lis warna emas; dan
 - d. padi dan kapas bersusun 2 (dua) di lingkaran depan.
 - (7) Topi LINMAS untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut:
 - a. LogoLINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
 - c. 1 (satu) lis warna emas; dan
 - d. satu padi dan kapas di lingkaran depan.
 - (8) Topi LINMAS untuk Golongan III sebagai berikut:
 - a. LogoLINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. 1 (satu) lis warna emas.
 - (9) Topi LINMAS untuk Golongan I sampai II sebagai berikut:
 - a. LogoLINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Paragraf Kesatu
Tanda Pangkat Pegawai ASN

Pasal 17

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.

- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
- Logopohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - panjang 9 (sembilan) cm;
 - lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
- jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas bergaris kotak-kotak;
 - jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- Logopohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning;
 - panjang 9 (sembilan) cm;
 - lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
 - jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus;
 - jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- Logopohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak;
 - panjang 9 (sembilan) cm;
 - lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
 - jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan II/b disusun bentuk garis lurus;
 - jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.

- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
 - a. Logopohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3(tiga) buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus;
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH warna Khaki, warna dasar hitampada PDH warna Putih serta warna hijau pada Pakaian LINMAS.
- (11) Bagi Pegawai ASN yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Struktural adalah warna merah sedangkan warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Fungsional Tertentu adalah warna abu-abu tua.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Paragraf Kesatu
Tanda Jabatan Struktural

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan struktural Sekretaris Daerah Provinsi sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. lingkaran luar tinggi 7 (tujuh) cm, lebar 5 (lima) cm;
 - c. lingkaran dalam tinggi 4 (empat) cm, lebar 3 (tiga) cm;
 - d. bentuk lonjong;
 - e. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat logo Pemerintah Provinsi.
- (2) Tanda jabatan struktural Eselon II a sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Provinsi.

- (3) Tanda jabatan struktural Eselon II b sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna putih terdapat logo Pemerintah Provinsi.

- (4) Tanda jabatan struktural Eselon III a sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Provinsi.

- (5) Tanda jabatan struktural Eselon III b sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna putih terdapat logo Pemerintah Provinsi.

- (6) Tanda jabatan struktural Eselon IV a sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 (dua koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Provinsi.

- (7) Tanda jabatan struktural Eselon IV b sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 2,5 (dua koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna putih terdapat logo Pemerintah Provinsi.

- (8) Tanda jabatan dipasang pada dada sebelah kanan.

- (9) Tanda jabatan struktural dipakai pada PDH, PSH, PSR, Pakaian LINMAS dan Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI atau Sebutan Lainnya

Pasal 19

- (1) Lencana KORPRI atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 20

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita Tanda Jasa; dan
 - b. bintang Tanda Jasa.
- (3) Penggunaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 22

- (1) Nama Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah Provinsi dipakai oleh semua Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Nama Pemerintah Daerah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMPROV. SULSEL.

Bagian Kesembilan
Logo Daerah Provinsi

Pasal 23

- (1) Logo Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, dipakai oleh semua Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Logo Daerah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Logo Daerah Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i berfungsi untuk mengetahui identitas seorang Pegawai ASN.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh Pegawai ASN dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI atau sebutan lainnya.

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.

- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm dan lebar 5,5 (lima koma lima) cm.

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang.
- (2) Bagian depan terdiri atas:
 - a. logo Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. tulisan PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN untuk Pegawai ASN Provinsi;
 - c. tulisan yang menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - d. foto pegawai ukuran 4x6 (empat kali empat) cm dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna khaki.
- (3) Bagian belakang terdiri atas:
 - a. nama Pegawai;
 - b. nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c. nama Jabatan Struktural atau Fungsional;
 - d. golongan Darah;
 - e. alamat Kantor;
 - f. tanggal dikeluarkan;
 - g. nama pejabat yang mengeluarkan;
 - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - i. nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan; dan
 - j. stempel instansi pejabat.

Pasal 27

- (1) Warna latar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 digunakan pada PDH, PSH, PDL, Pakaian LINMAS dan Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya.

Bagian Kesebelas Tanda Pin Phinisi

Pasal 28

- (1) Tanda Pin Phinisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j menunjukkan ciri khas Sulawesi Selatan berupa *silhouette* perahu Phinisi.

- (2) Tanda Pin Phinisi sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 2,5 (dua koma lima) cm;
 - c. lebar 4 (empat) cm; dan
 - d. pada bagian bawah perahu bertuliskan PHINISI.
- (3) Tanda Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
- (4) Tanda Pin Phinisi dipakai oleh semua Pegawai ASN dan non Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi pada PDH, PSH, PSR, Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya dan Pakaian LINMAS yang dipakainya.

Pasal 29

Bentuk Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam lampiran angka 31 sampai dengan angka 43 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Teknis operasional dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala SKPD/Unit Kerja masing-masing yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini dapat menjadi acuan dan pedoman Kabupaten/Kota dalam penerapan ketentuan pakaian dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada lingkup daerah masing-masing.

Pasal 32

Pengadaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 15, dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi melalui dokumen anggaran SKPD/Unit Kerja masing-masing.

Pasal 33

Penerapan secara efektif atas PDH Batik seragam khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dilakukan paling lambat pada tanggal 6 April 2017.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Juli 2016

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ttd


Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 35



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria



Tampak Depan


Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Nama Pemda Provinsi
- E. Logo Provinsi
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya

- H. Saku atas 2 (dua)
- I. Pin Phinisi
- J. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- K. Tanda jabatan
- L. Ikat pinggang hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya
- M. Celana panjang sesuai warna baju

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita



Tampak Depan


Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Nama Pemda Provinsi
- E. Logo Provinsi
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya

- H. Saku atas 2 (dua)
- I. Pin Phinisi
- J. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- K. Tanda jabatan
- L. Ikat pinggang hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya
- M. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut sesuai warna baju

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kerudung senanda dan polos
- B. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- C. Tanda lokasi
- D. Logo Provinsi
- E. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- F. Rok panjang sesuai warna baju

- G. Pin Phinisi
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Saku atas 2 (dua)
- J. Tanda jabatan


4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">A. Krah baju rebahB. Berlidah bahuC. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna bajuD. Lencana KORPRI atau sebutan lainnyaE. Tanda lokasiF. Lambang ProvinsiG. Tanda pengenalH. Pin Phinisi | <ul style="list-style-type: none">I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putihJ. Kancing bajuK. FluiL. Flui belakangM. Celana panjangN. Tanda jabatan |
|---|---|

5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Pria




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah baju berdiri
- B. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam
- C. Pin Phinisi
- D. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- E. Tanda jabatan
- F. Kemeja putih lengan panjang/pendek di dalam celana
- G. Celana panjang warna hitam atau gelap

- H. Tanda lokasi Provinsi
- I. Logo Pemda Provinsi
- J. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- K. Saku atas 2 (dua)
- L. Tanda pengenalan
- M. Ikat pinggang hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya
- N. Lipatan baju bagian belakang

6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah baju berdiri
- B. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam
- C. Pin Phinisi
- D. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- E. Tanda jabatan
- F. Kemeja putih lengan panjang/pendek di dalam rok
- G. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna hitam atau gelap

- H. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- I. Nama Pemda Provinsi
- J. Logo Pemda Provinsi
- K. Saku atas 2 (dua)
- L. Tanda pengenalan
- M. Ikat pinggang hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya
- N. Lipatan baju bagian belakang

7. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita Berjilbab




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kerudung warna hitam atau gelap polos dimasukkan ke dalam baju
- B. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam
- C. Pin Phinisi
- D. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- E. Tanda jabatan
- F. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya

- G. Tanda pengenal
- H. Saku atas 2 (dua)
- I. Nama Pemda Provinsi
- J. Logo Pemda Provinsi
- K. Kemeja putih lengan panjang di luar rok
- L. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam atau gelap

8. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Batik motif Sulawesi Selatan lengan panjang/pendek
- B. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya di dada sebelah kiri
- C. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih di sebelah dada kanan
- D. Celana panjang warna gelap
- E. Pin Phinisi
- F. Tanda jabatan

9. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita




TAMPAK DEPAN TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Batik motif Sulawesi Selatan lengan panjang/pendek
- B. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya di dada sebelah kiri
- C. Pin Phinisi
- D. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih di sebelah dada kanan
- E. Tanda jabatan
- F. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna gelap

10. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri dan terbuka
- B. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- C. Pin Phinisi
- D. Papan nama
- E. Tanda jabatan
- F. Kancing 5 (lima) buah
- G. 3 (tiga) saku - atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- H. Jas lengan pendek dengan celana panjang warna sama dengan baju

11. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita




TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Baju lengan pendek
- B. Krah berdiri
- C. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- D. Pin Phinisi
- E. Papan nama
- F. Tanda jabatan
- G. 3 (tiga) saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- H. Kancing 5 (lima) buah
- I. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama dengan baju


12. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- C. Saku atas
- D. Tanda pengenalan
- E. Kancing
- F. 2 (dua) saku bawah dengan tutup
- G. Pin Phinisi
- H. Papan nama
- I. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju
- J. Tanda jabatan


13. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- C. Saku baju
- D. Tanda pengenal
- E. Kancing
- F. Pin Phinisi
- G. Papan nama
- H. Tanda jabatan

14. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jas lengan panjang dengan celana panjang warna sama dengan baju
- B. Krah berdiri dan terbuka
- C. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- D. Pin Phinisi
- E. Papan nama
- F. Tanda jabatan
- G. Kancing 5 (lima) buah
- H. 3 (tiga) saku yaitu atas kiri 1 (satu) dan di bawah 2 (dua) saku yaitu kanan kiri


15. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- C. Pin Phinisi
- D. Papan nama
- E. Tanda jabatan
- F. Kancing 5 (lima) buah
- G. 3 (tiga) saku atas kiri 1 (satu) dan 2 (dua) saku bawah yaitu sebelah kanan kiri pakai tutup
- H. Lengan panjang
- I. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama dengan baju


16. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- C. Saku baju atas
- D. Tanda pengenal
- E. Kancing 5 (lima) buah
- F. 2 (dua) saku bawah dengan tutup
- G. Pin Phinisi
- H. Papan nama
- I. Tanda jabatan
- J. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama dengan baju


17. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah rebah
- B. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- C. Saku baju atas
- D. Tanda pengenal
- E. Kancing 5 (lima) buah
- F. Pin Phinisi
- G. Papan nama
- H. Tanda jabatan


18. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan panjang
- D. Saku atas jas
- E. Saku bawah jas dengan tutup
- F. Kancing


19. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan panjang
- D. Saku baju atas
- E. Saku bawah jas dengan tutup
- F. Kancing


20. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan panjang
- D. Saku baju atas
- E. Saku bawah jas dengan tutup
- F. Kancing


21. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan panjang
- D. Kancing


22. Pakaian Perlindungan Masyarakat PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">A. Krah berdiriB. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna bajuC. Tanda lokasi Pemerintah ProvinsiD. Lambang LINMASE. Baju lengan pendek LINMASF. Lencana KORPRI atau sebutan lainnyaG. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung kerah baju | <ul style="list-style-type: none">I. Saku atas 2 (dua) tertutupJ. Pin PhinisiK. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putihL. Tanda jabatanM. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMASN. Celana panjang warna sama dengan baju |
|--|---|

23. Pakaian Perlindungan Masyarakat PNS Wanita




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi Pemerintah Provinsi
- E. Lambang LINMAS
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- H. Saku atas 2 (dua)

- I. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung krah baju
- J. Pin Phinisi
- K. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- L. Tanda jabatan
- M. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- N. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut sesuai warna baju

24. Pakaian Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Berjilbab




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kerudung senada dan polos
- B. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- C. Krah rebah
- D. Lambang LINMAS
- E. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- F. Tulisan LINMAS
- G. Rok panjang sesuai warna baju

- H. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung kerah baju
- I. Pin Phinisi
- J. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- K. Saku atas 2 (dua)
- L. Tanda jabatan

25. Pakaian Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Hamil




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- E. Tanda lokasi

- F. Lambang Provinsi
- G. Tanda pengenalan
- H. Pin Phinisi
- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang

26. Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya Pegawai ASN Pria



27. Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya Pegawai ASN Wanita




Jilbab KORPRI atau sebutan lainnya untuk wanita berjilbab



Lencana KORPRI atau sebutan lainnya


Pin Phinisi

Papan Nama Pegawai



Rok panjang : warna biru tua, berbahan dasar, tidak berjilbab panjang rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan rok untuk wanita berjilbab panjang semata kaki

28. Pakaian Dinas Pegawai Non ASN Pria Warna Abu-abu Tua dengan Kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :	
A. Krah baju berdiri	F. Pin Phinisi
B. Tanda lokasi	G. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
C. Lambang Provinsi	H. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos
D. Baju lengan pendek dan/atau panjang	I. Celana panjang warna Abu-abu Tua
E. 1 (satu) saku di dada kiri	

29. Pakaian Dinas Pegawai Non ASN Wanita Warna Abu-abu Tua dengan Kelengkapannya



Tampak Depan


Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :


- A. Krah baju berdiri
- B. Tanda lokasi
- C. Logo Provinsi
- D. Baju lengan pendek dan/atau panjang
- E. Pin Phinisi

- F. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- G. 1 (satu) saku di dada kiri
- H. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos
- I. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut sesuai warna Abu-abu Tua

30. Pakaian Dinas Pegawai Non ASN Wanita Berjilbab Warna Abu-abu Tua dengan Kelengkapannya



Tampak Depan



Tampak Belakang


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jilbab warna Abu-abu Tua
- B. Krah baju berdiri
- C. Tanda lokasi
- D. Logo Provinsi
- E. Pin Phinisi


- F. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- G. Satu saku di dada kiri
- H. Rok panjang sampai mata kaki warna Abu-abu Tua

31. Mutz/topi PDH

a. Mutz Golongan IV



b. Mutz Golongan III



c. Mutz Golongan II



d. Mutz Golongan I



32.

TOPI LINMAS

a.



UNTUK GOLONGAN : IV/d - IV/e

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- Padi Kapas Bersusun Dua dilingkar depan

b.



UNTUK GOLONGAN : IV/a - IV/c

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- 1 Padi Kapas dilingkar depan

c.



UNTUK GOLONGAN : III

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis Warna Emas

d.




UNTUK GOLONGAN : I - II


- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS

33. KOPIAH NASIONAL

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan:

1. Bahan beludru
2. Tinggi 9 (sembilan) cm.
3. Warna hitam polos.

34. SABUK/IKAT PINGGANG



Keterangan:

1. Ukuran kepala sabuk 4x4 (empat kali empat) cm.
2. Bahan kepala sabuk logam warna kuning emas.
3. Bahan sabuk Nylon.

35. SEPATU DINAS

a.



b.



Keterangan:

Warna hitam polos.

36. Tanda Pangkat

a. Tanda Pangkat Golongan IV

IV e



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.

IV d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

IV c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

IV b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 2 (dua) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

IV a



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

b. Tanda Pangkat Golongan III

III d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

III c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

III b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 2 (dua) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

III a



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

c. Tanda Pangkat Golongan II

II d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

II c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

II b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 2 (dua) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

II a



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

d. Tanda Pangkat Golongan I

I d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

I c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

I b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 2 (dua) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.


I a




Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.


e. Tanda Pangkat Jabatan Struktural dengan Lis Warna Merah



f. Tanda Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu dengan Lis Abu-abu




g. Tanda Pangkat Jabatan Non Struktural Tanpa Menggunakan Lis



37. Tanda Jabatan


a. Tanda Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran luar tinggi 7 (tujuh) cm, lebar 5 (lima) cm.
- Lingkaran dalam tinggi 4 (empat) cm, lebar 3 (tiga) cm.
- Bentuk lonjong.
- Lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Daerah Provinsi.

b. Tanda Jabatan Eselon II a



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 6 (enam) cm.
- Lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Daerah Provinsi.


c. Tanda Jabatan Eselon II b



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 6 (enam) cm.
- Lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 (tiga koma lima) cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Daerah Provinsi.

d. Tanda Jabatan Eselon III a



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 6 (enam) cm.
- Lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 (tiga koma lima) cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Daerah Provinsi.

e. Tanda Jabatan Eselon III b



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 6 (enam) cm.
- Lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 (tiga koma lima) cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Daerah Provinsi.

f. Tanda Jabatan Eselon IV a



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 5 (lima) cm.
- Lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 (dua koma lima) cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Daerah Provinsi.

g. Tanda Jabatan Eselon IV b



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 5 (lima) cm.
- Lingkaran dalam warna putih diameter 2,5 (dua koma lima) cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Daerah Provinsi.

38. LENCANA KORPRI ATAU SEBUTAN LAINNYA




- a. Ukuran 2 x 2,5 (dua kali dua koma lima) cm.
- b. Untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- c. Untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- d. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipakai di dada sebelah kiri.

39. PAPAN NAMA



40. NAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI




41. LOGO DAERAH PROVINSI



42. TANDA PENGENAL

a. Tampak Depan




b. Tampak Belakang

Nama	:
NIP/NRP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Alamat Kantor	:
Dikeluarkan	:

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

43. PIN PHINISI



Ketentuan Pin Phinisi, sebagai berikut:

1. Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
2. Bahan dari logam kuning emas.
3. Bentuk Phinisi, yaitu:
 - a. Tinggi: 2,5 (dua koma lima) cm
 - b. Lebar: 4 (empat) cm
4. Bertuliskan: **PHINISI**

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.